

### **BAB III**

#### **PROSES MASUKNYA ROHINGYA KE INDONESIA DAN TANGGAPAN INDONESIA TERHADAP ROHINGYA DALAM EKSODUS TAHUN 2015**

Dampak dari terjadinya konflik horizontal di Negara Bagian Rakhine, diskriminasi yang dilakukan terhadap etnis Rohingya oleh pemerintahan Junta Militer Myanmar salah satunya ialah peristiwa eksodus oleh berjuta-juta etnis Rohingya ke negara lain. Eksodus pertama yang dilakukan oleh etnis Rohingya terjadi saat diberlakukan Operasi Raja Naga yakni salah satu cara dari pemerintah junta militer Myanmar untuk mengusir etnis Rohingya dari Negara Bagian Rakhine. Lebih dari 200.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh akibat tidak kuat menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah. (Singh 2014) Namun pasca Operasi Raja Naga, etnis Rohingya yang melakukan eksodus ke Bangladesh dikembalikan ke Myanmar di bawah supervisi<sup>1</sup>UN. Kemudian eksodus kedua adalah pada tahun 1991-1992 yakni diperkirakan sekitar 250.800 Rohingya menyebrang ke Bangladesh yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang paling buruk dalam sejarah Asia Tenggara.(Bashar 2012)Eksodus selanjutnya yang terekspos ke dunia adalah ketika ditemukan perahu-perahu yang membawa etnis Rohinya mengapung diberbagai teritorial yang berbatasan langsung dengan Lautan Hindia menuju ke Thailand, Malaysia dan Indonesia. Menurut Chris Lewa

---

<sup>1</sup>Supervisi adalah tindakan pengawasan dan perlindungan administrasi, dan hal lain yang diberikan kepada etnis Rohingya yang kembali ke Myanmar oleh United Nations.

yang bertanggung jawab atas penelitian *The Arakan Project* terutama pelanggaran HAM Rohingya, jumlah etnis Rohingya yang melakukan eksodus ini bukan merupakan hal yang baru. Karena sejak ia mengamati konflik di Negara Bagian Rakhine itu telah terjadi beberapa kali eksodus dan jumlahnya terus bertambah pada Oktober 2006. (Lewa 2008)

Peristiwa pada tahun 2012 yakni pembunuhan 100 orang Rohingya, perampasan, pembakaran rumah, harta serta bisnis lainnya telah memperburuk keadaan etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine dan pada akhirnya mengakibatkan gelombang eksodus yang besar ke negara-negara di Asia Tenggara bukan hanya Bangladesh. Serangan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya pada Mei 2012 juga terulang lagi pada Oktober tahun itu dan sepanjang tahun 2013. (Singh 2014) tidak seperti yang dibayangkan oleh etnis Rohingya, yakni dengan melarikan diri dari Myanmar akan menemukan kehidupan baru yang lebih layak dan bebas.

Sejarah juga menjelaskan bahwa eksodus Rohingya banyak mengalami penolakan, di Bangladesh, etnis Rohingya menghadapi beberapa pelarangan. Para pengungsi bertahan hidup dengan cara bekerja sebagai buruh harian di pelabuhan, mereka mencari kayu bakar di hutan dengan menanggung resiko dipukuli oleh polisi serta warga Bangladesh yang marah akibat meningkatnya kejahatan yang dihubungkan dengan semakin meningkatnya pengungsi. Ada beberapa pengungsi yang tidak resmi dokumennya akibat tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintahan Bangladesh, yakni datang setelah pemerintah Bangladesh memotong tanggal atas pendaftaran penungsi pada 1992. Pemerintah Bangladesh juga

menahan rasio makanan, pelayanan medis dan bantuan kemanusiaan lainnya, mereka hanya akan menambah rasionya setelah disuap. Akses air bersih di kamp sangat sulit, banyak pengungsi yang mengalami malnutrisi kronis sehingga menyebabkan tingkat kematian bayi yang tinggi. Selain itu pengungsi juga tidak mempunyai prospek yang bagus kedepannya karena akses pendidikan mereka hanya sampai batas SD yang tidak memungkinkan untuk memiliki pejuang ekonomi. Pemerintah dan kebanyakan warga Bangladesh menganggap bantuan yang diberikan kepada Rohingya akan menguras Bangladesh yang merupakan negara miskin dan sumber daya yang terbatas. Sehingga mereka lebih memilih untuk fokus mencari cara memulangkan etnis Rohingya ke negaranya dibandingkan dengan memperbaiki kondisi di kamp Bangladesh. Etnis Rohingya yang memilih untuk melakukan eksodus menolak untuk dipulangkan ke negaranya tanpa jaminan, dan menurut Larkindalam survei *Medecins Sans Frontieres* pada tahun 1990 melaporkan etnis Rohingya diancam dengan senjata untuk bersedia dipulangkan ke Myanmar. Bangladesh juga mengubah kebijakannya pada tahun 2012 terhadap pengungsi Rohingya setelah 71 tahun terhitung dari tahun 1971 menerima pengungsi Rohingya menjadi tidak menerima lagi, karena merasa komunitas Rohingya tidak berkontribusi terhadap ekonomi Bangladesh dan karena alasan keamanan nasional Bangladesh.(Dinna Wisnu 2015)

Bukan hanya di Bangladesh, etnis Rohingya juga mengalami penolakan-penolakan di berbagai negara di Asia Tenggara yang menjadi tujuan mereka. Thailand misalnya, pada tahun 2009-2010 mereka menerapkan kebijakan

“*pushback*” kapal-kapal Rohingya yang mendarat di kedaulatan mereka dan hanya memberikan beberapa bantuan air minum. Peristiwa itu terkuak saat sekitar 650 etnis Rohingya diselamatkan oleh Indonesia dan India, bahkan beberapa mengaku bahwa mereka dipukul oleh tentara-tentara Thailand. Bagaimanapun peristiwa yang ada di Thailand ini menjadi salah satu peristiwa yang membuat isu Rohingya muncul dan hangat kembali di dunia internasional. Thailand mengubah kebijakannya dari “*pushbacks*” yang mengakibatkan ratusan manusia kapal Rohingya meninggal menjadi “*help on*” pada tahun 2011-2012. (Saunik 2012) Namun Thailand juga dikhawatirkan oleh jumlah etnis Rohingya yang terus bertambah menuju negaranya. Dan pada peristiwa manusia kapal Rohingya, Myanmar dan Bangladesh pada tahun 2015, Thailand menolak kehadiran mereka di kedaulatan Thailand. Pernyataan penolakan ini dinyatakan langsung oleh Perdana Menteri Thailand Prayuth Can Ocha, PM Prayuth menyatakan bahwa kedatangan pengungsi itu tidak diinginkan oleh Thailand karena terkait biaya yang akan ditanggung dan keamanan kedaulatan. (Utowo 2015)

Malaysia sebagai negara yang penduduknya mayoritas Islam juga menerapkan kebijakan yang hampir sama dengan Thailand, beberapa kapal etnis Rohingya ditolak mendarat di Malaysia terapung-apung tanpa kejelasan di tengah lautan. Para penyelundup telah mengabaikan kapal-kapal di tengah lautan pada Mei 2015, karena takut ditangkap sebagai bagian dari sindikat perdagangan manusia. *VOA Indonesia* mengutip pernyataan dari Kepala Penegakan Maritim Malaysia Laksamana Tan Kok Kwee pada Selasa 12 Mei 2015, “Kami tidak akan menerima kapal asing masuk”. Dan sehari setelahnya ia menambahkan pernyataan

bahwa Malaysia akan menerima kapal-kapal itu ketika mereka terancam tenggelam, maka Angkatan Laut Malaysia akan menyediakan bantuan dan mengirim mereka pergi. Setelah kapal-kapal yang berisikan etnis Rohingya di tinggalkan oleh para penyelundupnya dengan menaiki motor boat cepat mereka, etnis Rohingya berhasil mengendalikan kapal mereka untuk mendekati daratan kemudian berenang ke tepian. Lebih dari 1.100 migran telah mendarat di Pulau Langkawi Malaysia, menurut Kementerian Dalam Negeri Malaysia, dari jumlah tersebut terdapat 486 orang Rohingya dan 682 dari Bangladesh, kemudian mereka ditahan di dua tempat terpisah, perempuan dan anak-anak di gedung olahraga dan para lelaki di gedung fasilitas lainnya.

Selain Thailand dan Malaysia, negara Asia Tenggara yang juga menerapkan pendorongan kembali kapal-kapal yang akan mendarat adalah Indonesia. Menurut Mayor Jenderal Werachon Sukhondhapatpak, sebagai juru bicara pemerintah militer Thailand di Bangkok kepada kantor berita *Reuters* bahwa Thailand, Malaysia dan Indonesia akan melanjutkan tindakan menyeret kembali kapal kelaut lepas, untuk mencegah pendaratan di kedaulatan mereka. Meskipun Malaysia dan Indonesia belum menjelaskan secara resmi terkait kebijakan tersebut namun angkatan laut kedua negara telah menyeret kapal etnis Rohingya yang mendekati batas kedaulatan mereka. Juru bicara Mabes TNI, Mayjen Fuad Basya mengakui bahwa Indonesia telah meminta sebuah kapal yang berisikan orang Rohingya yang berada di perairan Aceh untuk memutar arah dan tidak mendarat di wilayah Indonesia. (Indonesia 2015)

Etnis Rohingya ingin mencari kehidupan baru di negara lain baik untuk pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perilaku yang berbeda ditunjukkan oleh negara-negara Asia Tenggara yang menjadi tujuan mereka sempat mematahkan semangat etnis Rohingya, namun NAD sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia menunjukkan sikap yang berbeda. Aceh mengabaikan perintah pemerintah Indonesia pusat untuk mengabaikan etnis Rohingya yang berada di perairan mereka dan hanya diperbolehkan memberi bantuan makanan saja tanpa memberikan etnis Rohingya untuk mendarat di daratan. Masyarakat Aceh khususnya para nelayan, menarik kapal etnis Rohingya ke daratan Aceh kemudian bersama pemerintah daerah memberikan tempat tinggal, makanan, bantuan medis serta dukungan moral.

#### **A. Tindakan Indonesia atas masuknya etnis Rohingya ke Kedaulatan**

##### **Indonesia**

Konflik horizontal dan diskriminasi etnis Rohingya sudah menjadi perhatian regional Asia Tenggara bahkan komunitas internasional. Namun penanganan dari regional Asia Tenggara dan internasional terkesan lambat. Negara-negara Asia Tenggara yang menjadi negara tujuan bahkan menolak hadirnya pengungsi Rohingya yang datang ke kedaulatannya. Selain Thailand dan Malaysia, Indonesia juga menolak kedatangan pengungsi Rohingya yang datang ke wilayah kedaulatan Indonesia pada awal tahun 2015. Etnis Rohingya yang melakukan eksodus dengan menggunakan jasa kapal juga disebut sebagai “manusia perahu “. Fenomena manusia perahu ini menyebabkan tiga negara yang

berbatasan langsung dengan Laut Andaman yakni Thailand, Malaysia dan Indonesia mengalami kesulitan untuk memutuskan kebijakan apa yang akan diterapkan kepada para manusia perahu ini. Mereka tidak ingin kehadiran manusia perahu atau etnis Rohingya ke negara mereka mengancam kondisi sosial internal negara, selain itu ketiga negara ini juga menilai bahwa konflik ini seharusnya menjadi konflik yang diselesaikan secara internal oleh Myanmar dan tidak membebani negara Asia Tenggara yang lain. (Sari 2015)

Setelah mengalami penolakan keras dari Thailand, manusia perahu Rohingya melanjutkan perjalanan ke Malaysia dengan harapan akan diterima di Malaysia. Namun belum memasuki daratan Malaysia, manusia perahu Rohingya dihadang oleh tentara AL Malaysia dan diinstruksikan untuk memutar ke arah laut. Thailand, Malaysia dan Indonesia merupakan negara yang dipisahkan oleh Selat Malaka yang menjadi jalur eksodus etnis Rohingya. Setelah mengalami penolakan di Thailand dan Malaysia manusia perahu Rohingya diketahui terdampar di perairan Indonesia. Kebijakan yang sama dengan Thailand dan Malaysia, Indonesia juga tidak membolehkan manusia perahu Rohingya mendarat ke Indonesia. Panglima Jendera TNI AL Moeldoko mengatakan bahwa Indonesia tidak membiarkan manusia perahu Rohingya menepi ke daratan Indonesia namun akan tetap melakukan bantuan kemanusiaan terhadap manusia perahu. Namun bantuan itu akan diberikan ditengah laut sehingga para manusia perahu Rohingya tidak perlu menepi.

*“Untuk suku Rohingya, sepanjang dia melintas Selat Malaka, kalau dia ada kesulitan di laut, maka wajib dibantu. Kalau ada sulit air atau makanan kami bantu, karena ini terkait human. Tapi kalau mereka masuki wilayah kita, maka*

*tugas TNI untuk menjaga kedaulatan," ucap Moeldoko di Istana Kepresidenan pada 15 Mei 2015 (Armenia 2015)*

Moeldoko juga menilai, ketika Rohingya terus mencoba masuk ke Indonesia dan pemerintah memberikan akses masuk ke Indonesia maka akan menimbulkan masalah sosial di negara Indonesia. Untuk itu Moeldoko membentuk pasukan khusus untuk patroli di laut, udara dan darat agar menjaga wilayah NKRI tetap steril dari manusia perahu Rohingya. Sedangkan untuk manusia perahu yang berhasil mencapai Aceh, Moeldoko akan membicarakannya dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia agar ditindaklanjuti antar negara. Diketahui ada satu kapal yang berhasil diselamatkan oleh nelayan Aceh di pantai Aceh Utara pada tanggal 10 Mei 2015. Pernyataan Moeldoko itu diakui oleh juru bicara Fuad Basya pada CNN Indonesia, Sri Lestari. Indonesia telah memerintahkan kapal yang berisikan orang Rohingya untuk memutar arah ke laut dan tidak mendarat ke Indonesia. Manusia perahu Rohingya hanya diberi bantuan makanan dan bahan bakar saja di tengah lautan.

Penolakan yang dilakukan oleh TNI AL terhadap manusia perahu Rohingya dikritik dari berbagai pihak, baik itu dari internal Indonesia maupun komunitas internasional. Untuk mengklarifikasi peristiwa penolakan TNI AL terhadap manusia perahu Rohingya, Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui Juru Bicara Armanatha Nasir mengadakan konferensi pers di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta pada tanggal 13 Mei 2015. Ada beberapa alasan mengapa Indonesia menolak pengungsi Rohingya di Indonesia. *Pertama*, Indonesia bukan merupakan anggota Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi Internasional, *kedua*, TNI AL Indonesia menemukan manusia perahu

Rohingya di titik koordinat Selat Malaka dimana secara internasional mempunyai prinsip lintas damai bagi seluruh warga negara di dunia, *ketiga*, hukum positif Indonesia yang melarang warga negara asing tanpa dokumen.

*Pertama*, Indonesia bukan merupakan negara anggota Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi Internasional. Konvensi Internasional 1951 merupakan langkah awal dari pembahasan tentang persoalan pengungsi internasional, dimana pengungsi internasional merupakan fenomena yang dimulai di Perang Rusia (Revolusi di Rusia), perang ini menyebabkan berjuta-juta pengungsi berbondong-bondong Rusia ke Eropa. Persoalan pengungsi semakin meningkat pada akhir 1950 dan awal 1960an, maka dibentuk lagi konvensi tentang status pengungsi, yakni Protokol 1967. Defnisi pengungsi internasional ialah “seseorang yang berada diluar negara asalnya atau tempat tinggal yang biasa dan karena rasa takut yang beralasan akan adanya persekusi yang disebabkan oleh karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial atau pandangan politik tertentu, maka tidak bisa atau tidak mau mendapatkan perlindungan dari negara tersebut yang dalam keadaan normal merupakan haknya” .

Dalam Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 juga disusun standar minimum bagi perlakuan terhadap pengungsi, termasuk juga dengan hak dasarnya. Dalam konvensi juga dicantumkan ketentuan-ketentuan tentang hak-hak pengungsi yang harus ditepati dan dilaksanakan setiap negara anggota. Adapun diantaranya :

1. Untuk mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan
2. Mendapatkan surat keterangan jati diri dan dokumen perjalanan serta mengenai penerapan biaya fiskal
3. Hak untuk memindahkan aset miliknya ke negara lain dimana mereka telah diterima dengan tujuan permukiman kembali.

Selain beberapa hak itu, konvensi ini juga melarang pengusiran dan pemulangan paksa terhadap orang-orang pengungsi terdapat dalam Pasal 33. Dalam pasal ini menetapkan bahwa tidak satupun negara pihak dapat mengusir atau mengembalikan (memulangkan kembali) pengungsi dengan alasan apapun ke wilayah perbatasan dimana jiwa atau kemerdekaan pengungsi terancam karena pertimbangan ras, agama, kewarganegaraan, anggota dari kelompok sosial atau pendapat politik tertentu. Indonesia merupakan negara yang belum menjadi negara anggota Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967. (Herman Suryokumoro 2013) Penanganan persoalan pengungsi di Indonesia masih dibawah pengawasan UNHCR sebagai badan organisasi UN yang menangani pengungsi. Seperti salah satu contohnya ialah penanganan pengungsi pasca bencana tsunami di Aceh dan Nias tahun 2004. Pemerintah Indonesia meminta UNHCR untuk menangani pengungsi yang berjumlah 200.000 orang dari koban bencana tersebut, dalam hal logistik maupun pengungsian ke daerah lain yang lebih aman namun masih dalam kedaulatan Indonesia. Kasus pengungsi internasional di Indonesia yakni pengungsi Vietnam yang ditempatkan di Pulau Galang, juga merupakan kerjasama pemerintah bersama UNHCR dan IOM.

Sebagai negara yang belum meratifikasi Kovensi Intenasional 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan dalam memberikan status pengungsi atau sering juga disebut *Refugee Status Determination (RSD)*.(Krustiyati 2012) Penentuan status pengungsi dan pengaturan permasalahan mengenai pengungsi di Indonesia ditetapkan oleh UNHCR sesuai dengan mandat yang berdasarkan Statuta Konvensi Pengungsi UNHCR tahun 1950. Kementrian Luar Negeri Indonesia mengkonfirmasi penolakan kedatangan manusia perahu Rohingya ke Indonesia, karena Indonesia tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk menangani masalah pengungsi seperti yang tertuang dalam Konvensi Pengungsi. Walaupun Indonesia tidak menerima pengungsi Rohingya di daratan, Indonesia tetap memberikan bantuan berupa makanan dan air bersih kepada pengungsi Rohingya di lautan. (Riyadi 2015) Indonesia menganggap pemberian bantuan itu sudah cukup melaksanakan standar hukum internasional tentang HAM yang dianut oleh Indonesia.

*Kedua*, Indonesia menolak kedatangan manusia perahu Rohingya karena manusia perahu yang ditemukan TNI AL berada di koordinat Selat Malaka. Selat Malaka merupakan selat yang terletak diantara Semenanjung Malaysia berbatasan langsung dengan Thailand, Malaysia dan Singapura serta Pulau Sumatera, Indonesia. Selat Malaka merupakan jalur perdagangan yang penting di dunia sama pentingnya dengan Terusan Suez. Selat ini menghubungkan Samudera Hindia dan Samudra Pasifik, frekuensi lalu lintas laut di Selat Malaka sangat tinggi, dalam sehari terdapat 11 juta barel minyak atau kurang lebih 17 persen dari total

pengapalan minyak sedunia mengalir lewat Selat Malaka.(Luhulima 2011) Bahkan di titik tersempit di Selat Malaka ini, yakni Selat Philips, Singapura menjadi titik lalu lintas laut terpadat di dunia.

Karena geografis Selat Malaka berada di antara dua negara pantai yakni Indonesia dan Malaysia serta negara maritim Singapura, maka Selat Malaka dijadikan sebagai jalur damai internasional bagi seluruh warga negara yang melintas. Namun menjadi jalur damai internasional, bukan berarti Selat Malaka boleh di internasionalisasi seperti yang diharapkan Singapura. Karena sebagai negara pantai yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka Indonesia dan Malaysia lebih mementingkan fungsi pemeliharaan lingkungan laut untuk menjaga sumber-sumber perikanan.(UU No 9 tahun 1992) Malaysia dan Indonesia sebagai negara pantai sepakat selama Konferensi Hukum Laut tentang status hukum Selat Malaka sebagai jalur nasional, maka diperbolehkan menjadi jalur navigasi internasional.Kementrian Luar Negeri melalui juru bicara Tata menjelaskan bahwa sebenarnya TNI AL yang sedang menjalankan tugas patroli menemukan manusia perahu Rohingya di perairan Aceh Utara tergerak hatinya untuk memberikan bantuan. Namun pada saat itu KRI Sutanto menemukan manusia perahu Rohingya masih dalam koordinat Selat Malaka, sehingga TNI AL tidak bisa membantu manusia perahu Rohingya mendarat di kedaulatan Indonesia. Indonesia juga tidak mempermasalahkan keberadaan manusia perahu Rohingya disana karena merupakan hak bagi siapa saja untuk melintas di Selat Malaka.

*Ketiga*, Indonesia menolak manusia perahu Rohingya karena hukum Indonesia yang menyebutkan bahwa warga negara asing tidak boleh memasuki

kedaulatan Indonesia tanpa dokumen resmi. Sebagai negara hukum, Indonesia juga memiliki aturan khusus bagi warga negara asing yang selanjutnya disebut sebagai WNA yang akan memasuki wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang dimaksud ialah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik itu udara, laut dan darat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memasuki wilayah Indonesia WNA harus memiliki surat perjalanan dan visa yang merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau ditempat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah RI yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia. (UU NO 9 1992) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, BAB II Pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa “Setiap orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat izin masuk”. Izin masuk disini diberikan oleh pemerintah keimigrasian setelah melengkapi syarat-syarat, termasuk dokumen.

Menurut Moeldoko, TNI AL sudah menjalankan hukum yang berlaku di Indonesia, yakni melarang WNA masuk ke Indonesia tanpa dokumen. Sebab ketika manusia perahu Rohingya dibiarkan masuk ke wilayah Indonesia akan melanggar hukum tersebut dan menimbulkan masalah sosial. Manusia perahu Rohingya merupakan etnis Rohingya korban dari konflik horizontal dan konflik dengan pemerintah junta militer Myanmar. Salah satu dampak konflik di Myanmar itu ialah tidak diakuinya etnis Rohingya di Myanmar (tidak berkewarganegaraan). Tidak memiliki kewarganegaraan otomatis tidak mempunyai surat perjalanan dan visa sebagai ketentuan untuk memasuki suatu

wilayah negara, dalam hal ini Indonesia. Dengan tidak mempunyai dokumen resmi, manusia perahu Rohingya dikategorikan sebagai *imigrant ilegal* dan dilarang masuk ke wilayah suatu kedaulatan negara termasuk ke Indonesia.

Tragedi penolakan manusia perahu Rohingya oleh Indonesia itu dilakukan oleh TNI AL pada Jumat 15 Mei 2015 kepada salah satu kapal yang terdampar di garis batas pantai Indonesia. Tentara Indonesia membantu dan memberi pasokan bantuan, namun disisi lain otoritas tentara menegaskan akan mencegah eksodus Rohingya ke Indonesia. (Armenia 2015) TNI juga melarang nelayan NAD untuk membantu manusia perahu Rohingya mendarat di Indonesia, karena alasan keamanan kedaulatan. Undang-undang No 6 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa pengungsi dikategorikan sebagai *imigrant ilegal* dan bagi warga negara yang membantu termasuk melanggar hukum. (A. Hasan 2015)

#### **B. Tindakan NAD atas masuknya Etnis Rohingya ke Indonesia**

Setelah mendapat penolakan di Thailand dan Malaysia, manusia perahu Rohingya terdampar di perairan Aceh Utara, perbatasan Indonesia. Oleh TNI AL manusia perahu Rohingya juga dilarang mendarat di daratan Indonesia meskipun mereka dalam keadaan kelaparan dan sakit. Manusia perahu Rohingya itu hanya diberi bantuan makanan dan air bersih di tengah lautan tanpa menepi. Nelayan Indonesia, khususnya Aceh juga dilarang membantu dan membawa manusia perahu Rohingya ke daratan Indonesia. Namun nelayan Aceh tidak menghiraukan larangan dari tentara dan tetap membantu manusia perahu Rohingya yang terdampar di perairan Indonesia, Aceh Utara.

Saat itu Kamis malam 14 Mei 2015, nelayan asal Kuala Langsa, Marzuki Ramli(45 tahun) bersama 30 nelayan lainnya sedang menangkap ikan menggunakan pukat dengan perahu ukuran 26x6 meter, berada di sekitar 35 mil dari pinggir pantai. Kemudian sebuah kapal kecil datang megahampiri mereka dan salah satu nelayan di kapal yang mendekat itu berteriak meminta bantuan “Woi, cepat pergi ke sana, ada orang yang mengapung-apung di laut. Kalau kalian terlambat datang, bisa mati semua,” kata orang dalam kapal kecil itu. Seketika Marzuki bersama kapal nelayan-nelayan lain berlayar kearah yang ditunjukkan. Mereka menuju kumpulan orang-orang yang mengapung berjarak sekitar 5 mil atau 1 jam dari tempat mereka menangkap ikan. Sesampainya di kerumunan itu nelayan-nelayan Aceh langsung menariki orang-orang yang terapung, setiap perahu kecil nelayan rata-rata dapat menampung sekitar 250 orang. Marzuki kemudian mengontak nelayan lain untuk membantu. Kemudian datanglah 5 perahu nelayan untuk membantu mengevakuasi para manusia perahu Rohingya. Total yang diselamatkan ada 672 orang, terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak. Karena kondisi langit gelap dan ombak tinggi mengakibatkan pengevakuasian manusia perahu itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Manusia perahu Rohingya yang diselamatkan ini merupakan gelombang kedua yang sebelumnya ialah tanggal 10 Mei 2015 nelayan menemukan mereka di perairan Utara Aceh.

Manusia perahu Rohingya yang ditemukan oleh nelayan Aceh dalam kondisi hanya memakai celana pendek dan kaos singlet, kelaparan dan tubuhnya lemas. Melihat kondisi tersebut para nelayan mengeluarkan stok air minum da

bahan makanan. Makanan yang ada langsung dilahap habis para manusia perahu Rohingya. Nelayan juga memasak nasi untuk mereka, dan mereka makan dengan tangan karena persediaan piring nelayan terbatas. Setelah itu mereka dibawa ke Teluk Langsa untuk ditangani oleh kepolisian setempat serta pemerintah daerah. (N. Hasan 2015) Warga Aceh tanpa diberi komando langsung memberikan bantuan makanan ke tempat penampungan. Sejak hari Jumat 15 Mei 2015, warga Aceh khususnya warga Langsa berbondong-bondong ke lokasi penampungan etnis Rohingya untuk melihat kondisi etnis Rohingya yang ditampung Pemerintah Kota Langsa di Kompleks Pelabuhan Kuala Langsa, Kota Langsa. Tidak hanya untuk melihat etnis Rohingya dari dekat mereka juga memberikan bantuan berupa makanan, pakaian layak pakai, beras, biskuit dan air mineral. Warga Aceh terus berdatangan untuk membantu para manusia perahu itu, namun Pemerintah Kota Langsa mulai membatasi interaksi warga dengan para manusia perahu hal ini dilakukan untuk sterilisasi dari penyakit yang kemungkinan dapat menular kepada warga. (Hidayatuloh 2015) Terdapat Satuan Polisi Pamong Praja berjaga-jaga di pintu pelabuhan dan warga yang tidak berkepentingan dilarang masuk.

Data sementara dari petugas imigrasi Langsa di penampungan Kuala Langsa terdapat 678 imigran. UNHCR sebagai organisasi internasional yang menangani persoalan pengungsi mengapresiasi sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat Aceh dan pemerintah daerah Langsa terhadap para imigran ini. Selain itu UNHCR juga bertanggung jawab atas pemberian status manusia perahu Rohingya ini menjadi status pengungsi, dimana berdasarkan definisi pengungsi menurut Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 ialah “seseorang yang

dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut". Mitra Salima Suryono sebagai Public Officer UNHCR Indonesia mengatakan bahwa kebutuhan dasar darurat para imigrasi akan terpenuhi oleh UNHCR. Selain UNHCR, IOM juga berperan untuk pendataan para manusia perahu Rohingya yang sebelumnya dinyatakan sebagai imigran gelap. Pemerintah daerah Langsa sangat memperhatikan kedatangan imigran Myanmar ini, mereka menyediakan makanan dan bantuan kebutuhan dasar lainnya. Lebih lanjut pemerintah juga menyediakan tempat bagi para pengungsi dan fasilitas kesehatan, bekerjasama dengan UNHCR dan IOM, bagaimanapun pemerintah daerah Aceh tetap mengharapkan tanggapan cepat dari pemerintah pusat untuk penanganan pengungsi di Aceh.

Aliansi Masyarakat Aceh Peduli Rohingya (AMAPR) juga mengapresiasi sikap yang dilakukan warga dan pemerintah Aceh, khususnya para nelayan yang telah membantu pengungsi Rohingya. AMAPR beserta Basri Efendi yakni Direktur Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asas Manusia (PAHAM) Aceh mengajak Mensos dan Wakil Ketua DPR untuk memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi negara terhadap nelayan Aceh. Basri lebih lanjut mengupayakan resolusi konflik ini akan dibawa ke forum South East Asia Humanitarian (SEAHUM) dan menggalang aliansi kemanusiaan melalui SEAHUM.(Putri 2015) Apresiasi kepada pemerintah dan warga Aceh juga disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Pencari Suaka dan Pengungsi Indonesia,

Koalisi menganggap bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah dan warga Aceh dapat menjadi contoh yang baik dan pemerintah pusat diharapkan dapat melakukan hal yang sama, yakni menolong pengungsi Rohingya dengan menggunakan pendekatan kemanusiaan bukan keamanan. Seruan tersebut juga dilakukan oleh beberapa lembaga yang konsen terhadap isu ini, diantaranya Dompot Duafa, Lembaga Badan Hukum Jakarta, Save The Children, Aksi Cepat Tanggap, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan SUAKA. (Jakarta 2015) Mereka juga langsung mendatangi Langsa dimana tempat para imigran ditampung oleh pemerintah daerah Langsa, Aceh.

### **C. Hasil Pertemuan Tripartit Malaysia, Thailand dan Indonesia terkait Manusia Perahu Rohingya**

Sebagai negara Asia Tenggara yang paling terkena pengaruh dari peristiwa eksodus etnis Rohingya dari Myanmar, tiga negara Asia Tenggara yakni Malaysia, Thailand dan Indonesia sepakat untuk mengadakan pertemuan membahas manusia perahu Rohingya yang masih terlunta-lunta di Laut Andaman. Pertemuan ini diadakan di Pataraja, Kuala Lumpur, Malaysia sebagai negara inisiator dan Ketua ASEAN untuk tahun ini. Dalam pertemuan Rabu 20 Mei 2015 ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri masing-masing negara. Dimana Malaysia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Thailand diwakili oleh Menteri Luar Negeri Thailand Jenderal Tanasak Patimapragon. Pertemuan ini sebenarnya juga

mengundang Myanmar sebagai negara yang mempunyai tanggungjawab dalam menuntaskan konflik tersebut, dan seluruh negara Asia Tenggara sebagai negara transit maupun tujuan eksodus Rohingya. Namun karena keputusan pertemuan yang mendadak, tidak semua menteri negara dapat hadir. (Dewi 2015)

Pertemuan ini merupakan gagasan dari Malaysia yang menjadi Ketua ASEAN pada periode ini, Malaysia mengajak Indonesia dan Thailand untuk mencari solusi dan mekanisme terbaik dalam mengatasi manusia perahu dari Myanmar. Pertemuan ini juga merupakan hasil dari desakan dan kecaman dari berbagai sudut, baik internal ketiga negara maupun dunia internasional. Isu manusia perahu Myanmar tengah menyita perhatian dunia internasional, ketika para pengungsi yang menumpang kapal yang sudah tidak layak mengalami penolakan ketiga negara Asia Tenggara ini. Sebelum pertemuan ini, ketiga negara ini seolah-olah saling melempar tanggung jawab atas pengungsi Rohingya. Mereka menghalau kapal yang akan masuk ke kedaulatan mereka dan menyuruhnya keluar perairannya sampai mereka mendekati perairan negara tetangga mereka disebut menjadikan manusia perahu sebagai “permainan pimpong”. Ketiga negara ini hanya memberi makanan dan air bersih saja. Alasan dari ketiga negara ini adalah kedaulatan, selain itu mereka juga bukan negara yang meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967.

Dalam pertemuan Tripartit di Putrajaya itu, ketiga negara sepakat memberikan bantuan, bekerjasama dengan komunitas internasional dengan alasan kemanusiaan. Kecuali Thailand, Indonesia dan Malaysia bersedia menampung para manusia perahu Myanmar yang tanpa kewarganegaraan tersebut dalam kurun

waktu satu tahun. Diperkirakan jumlahnya mencapai 7.000 orang, namun kondisi itu diajukan dengan syarat komunitas internasional menyelesaikan masalah penempatan kembali dan repatriasi para migran setelah satu tahun. Adapun poin-poin hasil pertemuan di Kuala Lumpur ialah :*Pertama*, negara-negara yang bersentuhan dengan kaum Rohingya di tengah laut harus mendahulukan prinsip kemanusiaan. Mereka harus membantu kaum tersebut untuk didaratkan di wilayah negaranya. Namun, ini tidak berarti kaum Rohingya warga negara setempat.*Kedua*, Indonesia, Malaysia dan Thailand harus menjadikan masalah pengungsi sebagai persoalan regional ASEAN dan masalah internasional. Sehingga Indonesia, Malaysia dan Thailand tidak terbebani sendiri-sendiri atas datangnya manusia perahu dari Myanmar. *Ketiga*, Myanmar perlu dihimbau untuk mengubah kebijakannya yang mendiskriminasi kaum Rohingya sehingga melarikan diri dari Myanmar. *Keempat*, UN melalui UNHCR yang secara khusus menangani pengungsi harus berperan aktif dalam penanganan pengungsi Rohingya dan tidak membiarkan penanganan ini ditangani oleh negara-negara yang menampung Rohingya. *Kelima*, menyediakan tempat penampungan khusus bagi pengungsi Rohingya.

Seusai pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bersama rekannya Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman, memberi pernyataan tentang kebersediaan Indonesia dan Malaysia menerima pengungsi Rohingya selama setahun di negara masing-masing. Dan komunitas internasional diharapkan dapat mencari solusi penempatan ke negara dunia ketiga untuk pengungsi Rohingya.

*“Kami sepakat untuk menawarkan penampungan(pengungsi Rohingya) sementara asalkan proses penempatan di negara lain dan pemulangan dilakukan dalam waktu satu tahun oleh komunitas internasional.”  
(pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi seusai pertemuan Tripartit dengan Malaysia dan Thailand, Pataraja )*

Setelah keputusan dalam pertemuan Tripartit di Kuala Lumpur, TNI AL mengerahkan empat kapal perang, dua kapal peton dan satu pesawat patroli untuk mencari dan menyelamatkan pengungsi Rohingya yang diperkirakan masih terombang-ambing di laut pada Sabtu 23 Mei 2015.(Bonasir, BBC Indonesia 2015) Pemerintah pencarian dan penyelamatan dikeluarkan setelah beberapa hari Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menampung pengungsi Rohingya. TNI AL yang semula menolak pengungsi Rohingya kini melakukan pencarian atas perintah Presiden Joko Widodo pada Jumat 22 Mei 2015 kepada TNI AL, Jenderal Moeldoko dengan mengerahkan segala kekuatan penuh SAR.Pemerintah telah memutuskan menerima pengungsi Rohingya untuk sementara dengan bantuan dana dari UNHCR dan negara-negara donor. Indonesia juga sepakat akan memberkan dana sebesar 3 Milyar rupiah melalui Kementrian Sosial bagi para pengungsi.